

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat biasanya diiringi dengan berbagai persoalan-persoalan ekonomi yang semakin kompleks sehingga menjadikan masyarakat untuk berpikir lebih jauh dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Bagi masyarakat kelas menengah keatas yang memiliki kondisi sosial yang mapan baik dilihat dari segi pekerjaan, tingkat pendapatan maupun pendidikan, masyarakat pada lapisan ini relatif mampu untuk memenuhi standar hidup yang layak dan biasanya masalah ekonomi yang mereka hadapi bukan lagi pada hal-hal yang bersifat mendasar melainkan adalah masalah dunia usaha yang mereka kelola. Sebaliknya bagi masyarakat kelas menengah kebawah atau golongan ekonomi lemah yang kondisi sosial ekonominya kurang lebih atau belum memenuhi standar hidup yang layak, problem ekonomi yang dihadapi adalah kebutuhan yang sifatnya mendasar untuk keperluan hidup sehari-hari atau yang sifatnya konsumtif sehingga dua golongan masyarakat tadi mencari alternatif yang menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara berbeda.¹

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peran yang cukup penting, mengapa? Karena, dalam sistem lembaga perbankan khususnya bank umum, merupakan inti sari dari sistem

¹Dewi Erlinda Frisca: “Pemberian Kredit Angsuran Fidusial (kreasi) oleh Perum Pegadaian Ditinjau dari Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusial” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010)

keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²

Menurut Sentosa Sembiring pengertian dari bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyeluruh kembali ke masyarakat melalui prantara hukum perkreditan.

Penyaluran dana (*fund lending*) adalah kegiatan usaha meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit (hutang).³ Menurut ketentuan pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pihak peminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan

² Sembiring Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, hal 7

³ Muhammad Abdulkadir & Murniati Rilda, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 58

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem bagi semua sektor perekonomian.⁴

Bank mempunyai dua fungsi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dua fungsi utama bank dikenal dengan fungsi intermediasi, artinya bahwa bank menjalankan peran perantara dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Ketika bank menyalurkan dana dalam bentuk kredit dalam rangka menjalankan fungsi intermediasi maka mempunyai tiga keuntungan:

1. Kredit yang diberikan akan sangat membantu bergeraknya perekonomian khususnya sektor riil yang membutuhkan dana untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan keuntungan pada kegiatan usahanya. Pada saat dunia usaha mampu menghasilkan pendapatan maka pencapaian dari tujuan bank yaitu untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dapat tercapai.
2. Melalui penyaluran kredit bank maka bank dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit.
3. *Posisi loan to deposit ratio* (LDR) bank dapat terjaga dengan baik. LDR merupakan pembagian antara posisi kredit perbankan dengan posisi dana pihak ketiga (DPK) yang diterima bank. Dengan demikian, semakin tinggi persentase LDR dari bank maka pelaksanaan fungsi intermediasi bank semakin baik, karena DPK lebih banyak disalurkan sebagai kredit daripada ditempatkan pada bentuk-bentuk investasi lain untuk meningkatkan

⁴Djumhana Muhamad, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, hal xvii

pendapatan. Karena apabila bank lebih banyak menempatkan atau mengelola DPK dalam bentuk investasi di luar kredit maka bank telah melakukan ‘pengkhianatan’ terhadap tujuan utama bank atau berjalan di luar *khittah* yang ditentukan oleh Undang-Undang Perbankan.⁵

Dengan adanya bank yang menyediakan pinjaman dalam bentuk kredit, yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian rakyat. Sehingga muncul nasabah-nasabah ke Bank untuk melakukan perjanjian kredit. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Kredit yang diberikan bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Setelah terjadi perjanjian antara bank dengan nasabah tumbuh hubungan hukum untuk melakukan hak dan kewajiban, apabila salah satu pihak melanggar kewajiban atau tidak dipenuhi maka ia yang harus

⁵Krisanto Yakub Adi, “Jurnal Ilmu Hukum: Prinsip Kepercayaan dalam Pemberian Kredit Bank di Indonesia”, (Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga), Vol.8 No.1 Maret 2005, hal 98

bertanggung jawab berdasarkan hukum artinya ia harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh satu pihak dalam perjanjian tersebut, bahkan seringkali dalam perjanjian tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak. Dalam perjanjian baku disini pihak bank kedudukannya lebih tinggi dari nasabah, bank secara sepihak membuat syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti sepenuhnya oleh nasabah yang mengajukan permohonan dan memiliki kekuatan mengikat. Dimana biasanya dalam pembuatan perjanjian tersebut, nasabah tidak dalam posisi tawar-menawar yang menguntungkan karena formulir-formulir perjanjian tersebut tidak dibuat didepan kedua pihak melainkan telah ada sebelumnya oleh salah satu pihak yaitu pihak bank. Sedangkan disini nasabah hanya diberikan dua pilihan, yakni menerima atau menolak perjanjian tersebut.⁶ Tetapi setelah kredit diberikan berdasarkan perjanjian kredit, ternyata kedudukan bank lemah. Kedudukan bank setelah kredit diberikan banyak bergantung kepada integritas nasabah. Jika dijumpai seorang nasabah tidak bisa lagi membayar utangnya atau mengembalikan kreditnya, maka akibat dari nasabah ini telah ingkar janji (wanprestasi) dapat pula nasabah tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar perbuatan-perbuatan dalam perjanjian kredit dengan pihak Bank, maka yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab menurut hukum.

⁶Korah Pricylia A., *Kedudukan Nasabah dalam Perjanjian Baku yang Dilakukan oleh Bank*, Vol.1 No.1 Jan-Mrt 2013, hal 6

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terdorong dan tertarik untuk mengangkat dan menjadikannya sebuah penulisan skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK DENGAN NASABAH DI BANK PANIN (PERSERO)TBK”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena untuk memberi kemudahan penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank dengan Nasabah di Bank Panin?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara Bank dengan Nasabah di Bank Panin?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang harus dicapai untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank dengan Nasabah di Bank Panin.
2. Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban antara Bank dengan Nasabah di Bank Panin.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan serta membentuk pola pikir kemampuan penulis dalam menerangkan ilmu hukum dalam hukum perdata, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca atau masyarakat terutama menyangkut penyelesaian perkara perdata, apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya mengenai hukum perjanjian yang berkaitan dengan Bank.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.⁷ Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dalam tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan kredit antara Bank dengan Nasabah di Bank Panin.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara jelas mengenai fakta-fakta dan sistematis mengenai tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank dengan Nasabah di Bank Panin.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumber tertulis seperti:

1) Bahan Hukum Primer

⁷Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 3

Bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Bank Panin langsung dari objek penelitian dengan observasi di lapangan.

- 1) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi dalam penelitian di Bank Panin.

- 2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu dengan informasi dari pihak Bank dan pihak Nasabah di Bank Panin.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kredit antara Bank dengan Nasabah. Data-data tersebut kemudian diinventarisasi untuk dipelajari serta dikutip untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini.

b. Studi lapangan

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengecekan data-data perkara yang ada hubungannya dengan penulisan yang ada di Bank Panin.

2) Daftar pertanyaan

Daftar pertanyaan merupakan rangkaian pertanyaan tentang suatu hal, dalam penelitian ini khususnya pertanyaan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit. Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

3) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada informan dalam suatu permasalahan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Panin.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif yaitu dengan cara menyusun data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Pembahasan awal dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal yang ada kaitannya dengan tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kredit kemudian dipadukan dengan pendapat responden dilapangan. Hasil dari analisis inilah yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan hasil penelitian ini, penulis menyusun beberapa bab yang mana masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian tentang Bank
- B. Pengertian tentang Perjanjian Kredit
- C. Pihak-pihak dalam Melakukan Perjanjian Kredit
- D. Perjanjian antara Para Pihak dalam Perjanjian Kredit
- E. Hubungan antara Para Pihak dalam Perjanjian Kredit
- F. Peraturan yang Mengatur Perjanjian Kredit
- G. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit
- H. Tanggung Jawab Hukum atas Dasar Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit
- I. Berakhirnya Perjanjian Kredit

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank dengan Nasabah di Bank Panin.
- B. Peraturan serta hak dan kewajiban antara Bank dengan Nasabah di Bank Panin.
- C. Tanggung Jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran